



BUPATI PEMALANG

Pemalang, 22 Februari 2021

Kepada Yth:

1. FORKOPIMDA Kabupaten Pemalang;
2. Staf Ahli Bupati Pemalang;
3. Asisten Sekda Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Pemalang;
5. Pimpinan Instansi Vertikal di Lingkungan Kabupaten Pemalang;
6. Kepala BUMN/ BUMD di Lingkungan Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
8. Pimpinan Ormas Keagamaan/Sosial di Kabupaten Pemalang;
9. Para Pengusaha di Lingkungan Kabupaten Pemalang;
10. Kades/Lurah se Kabupaten Pemalang.

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.1/511/2021

TENTANG

PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KABUPATEN PEMALANG

I. Mendasari:

- a. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
- b. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Jalan Surohadikusumo No. 1 Pemalang 52312 Prov. Jawa Tengah

Telp. (0284) 321068-321368 Faks. (0284) 322229

Website: www.Pemalangkab.go.id

- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0003363 tanggal 22 Februari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - f. Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 15 Oktober 2020 Nomor: 445/495/TAHUN 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pemalang;
 - g. Keputusan Bupati Pemalang Tanggal 16 Desember 2020 Nomor: 188.4/566/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pemalang.
- II. Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0003363 tanggal 22 Februari 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Camat, Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Pemalang diminta agar mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19;
 - b. PPKM mikro sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh *suspek* di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus *suspek* dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

3. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus *suspek* dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - a. Menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e. Membatasi keluar masuk wilayah RT paling lama hingga Pukul 20.00; dan
 - f. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 akan diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten.

- c. Camat se-Kabupaten Pemalang diminta agar:
 1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi dengan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar Desa/Kelurahan di wilayahnya atau melakukan koordinasi antar Camat;
 2. Memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/ atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
 3. Memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil *tracing* dan *tracking* pendataan rumah yang masuk zona merah/orange/kuning/hijau ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id;
 4. Memastikan pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di Desa/Kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memfungsikan Satgas Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di Desa/Kelurahan kepada Posko Kabupaten secara reguler.
- d. Mekanisme koordinasi, pengawasan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan mengoptimalkan Pos Komando (Posko) tingkat Desa/Kelurahan dan Pos Komando (Posko) Kecamatan.

- e. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:
1. Pencegahan;
 2. Penanganan;
 3. Pembinaan; dan
 4. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
- f. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk mengoptimalkan koordinasi dengan satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan, Koramil dan Polsek untuk disampaikan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten.
- g. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko COVID-19 tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
1. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 2. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 3. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/Polri;
 4. Kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten;
 5. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, BUMN/ BUMD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- h. Implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan/Dusun/RW/RT dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kabupaten melalui penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terdiri atas:
1. Restoran/rumah makan (formal maupun informal) baik layanan di tempat maupun layanan pesan antar/dibawa pulang dibuka paling lama sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 2. Pusat perbelanjaan/mall/toko modern dan pertokoan lainnya dibuka sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 3. Membatasi kegiatan di alun-alun dan sekitarnya paling lama sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 4. Meniadakan kegiatan yang mengundang kerumunan orang termasuk *car free day* dan *event* lainnya di alun-alun dan sekitarnya pada hari minggu;

5. Destinasi wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional paling lama sampai dengan pukul 15.00 WIB;
6. usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga/ fitness, dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional paling lama sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal.
 - i. Kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara;
 - j. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 secara reguler dilakukan oleh Satpol PP dengan melibatkan TNI/Polri dan Dinas Instansi terkait;
 - k. Kepada Kepala Kepolisian Resort Pemalang dan Komandan Kodim 0711 Pemalang dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian COVID-19 sesuai kewenangannya;
 - l. Surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Dr. A. P. H. MOHAMAD ARIFIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP: 19660103 199203 1 009

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
3. Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Setda Kab. Pemalang.